



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN  
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT,  
PRESENTASI PENINGKATAN PENDIDIKAN,  
UJIAN DINAS TINGKAT I, DAN UJIAN DINAS TINGKAT II  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai yang memiliki kompetensi dan profesional perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional;
  - b. bahwa peningkatan kapasitas bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional dapat dilaksanakan melalui Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Presentasi Peningkatan Pendidikan, Ujian Dinas Tingkat I, dan Ujian Dinas Tingkat II untuk meningkatkan pengetahuan, pengembangan potensi diri, dan pengembangan karier;
  - c. bahwa belum adanya pengaturan mengenai pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Presentasi Peningkatan Pendidikan, Ujian Dinas Tingkat I, dan Ujian Dinas Tingkat II bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional, maka dibutuhkan pengaturan terhadap penyelenggaraan dimaksud;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Presentasi Peningkatan Pendidikan, Ujian Dinas Tingkat I, dan Ujian Dinas Tingkat II di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);

7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT, PRESENTASI PENINGKATAN PENDIDIKAN, UJIAN DINAS TINGKAT I, DAN UJIAN DINAS TINGKAT II DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pegawai Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai BNN adalah Pegawai yang berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan Narkotika Nasional.
4. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat UPKP adalah ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Ijazah lebih tinggi dari pangkat dan golongan ruangnya, untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazahnya.
5. Presentasi Peningkatan Pendidikan yang selanjutnya disingkat PPP adalah presentasi yang dilakukan bagi PNS yang memiliki golongan ruang yang sama dengan ijazah yang diperolehnya.
6. Ujian Dinas Tingkat I (UD I) adalah ujian untuk kenaikan pangkat dan golongan ruang dari golongan II ke golongan III yang diperuntukan bagi PNS yang tidak memiliki Ijazah Sarjana (S1).
7. Ujian Dinas Tingkat II (UD II) adalah ujian untuk kenaikan pangkat dan golongan ruang dari golongan III ke golongan IV yang diperuntukan bagi PNS yang tidak memiliki Ijazah Pascasarjana (S2).
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan.
9. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS kepada Negara.
10. Surat Izin Belajar (SIB) adalah surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang akan melanjutkan pendidikan formal dan diberikan sebelum Pegawai tersebut memulai pendidikannya.
11. Surat Keterangan Belajar (SKB) adalah surat keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang sedang melanjutkan pendidikannya ketika yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS (CPNS).

12. Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi (SKMPT), adalah surat keterangan yang diberikan oleh pejabat kepada Pegawai yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah lebih tinggi dari formasi yang dilamar, yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS.
13. Tim Pelaksana Ujian adalah tim yang ditugaskan untuk menjalankan UPKP, PPP, dan Ujian Dinas.
14. Nilai tertimbang adalah nilai kelulusan minimal yang diperoleh dari seluruh hasil tes.

## Pasal 2

Tujuan pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Presentasi Peningkatan Pendidikan, Ujian Dinas Tingkat I, dan Ujian Dinas Tingkat II di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, adalah:

- a. memberikan peluang dan kesempatan bagi Pegawai BNN untuk mengembangkan potensi diri melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan penyesuaian pangkat serta golongan ruang;
- b. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian, kompetensi, atau kualifikasi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap serta kepribadian yang profesional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier sebagai Pegawai BNN.

BAB II  
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Setiap Pegawai BNN memiliki kesempatan untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian  
Kenaikan Pangkat (UPKP), serta Pengumuman Hasil Ujian

Pasal 4

Pegawai BNN yang akan mengikuti UPKP harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 5

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Peserta adalah PNS organik BNN;
- b. memiliki Izin Belajar dari Pejabat yang berwenang, baik berupa SIB, SKB, atau SKMPT;
- c. memiliki Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisasi asli dari perguruan tinggi yang bersangkutan, bukan Ijazah Sementara atau Surat Tanda Lulus Sementara;
- d. program studi dan/atau lembaga pendidikan dalam ijazah sesuai dengan yang tertera dalam SIB;

- e. bagi CPNS yang memiliki SKB dan SKMPT, UPKP hanya dapat dilakukan apabila program studi mendukung tugas dan fungsi organisasi dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - f. menempuh pendidikan dalam jangka waktu belajar yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - g. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - h. penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; dan
  - i. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kasatker minimal JPT Pratama.
- (2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b meliputi:
- a. penyesuaian Ijazah dari SLTA/D1/D2 ke Diploma III (D-III) bagi Pegawai BNN yang telah memperoleh Ijazah Sarjana Muda (D-III) memiliki pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I/golongan ruang II/b minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
  - b. penyesuaian Ijazah dari SLTA/D1/D2 ke Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV bagi Pegawai yang telah memperoleh Ijazah Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV, memiliki pangkat Pengatur/golongan ruang minimal II/c minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
  - c. Penyesuaian Ijazah dari Diploma III (D-III) ke Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV bagi Pegawai yang telah memperoleh Ijazah Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV, memiliki pangkat minimal Pengatur Tingkat I/golongan ruang II/d minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;

- d. Penyesuaian Ijazah dari Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV ke Pascasarjana (S2) bagi Pegawai yang telah memperoleh Ijazah Pascasarjana (S2), memiliki pangkat minimal Penata Muda/golongan ruang III/a minimal 3 (tiga) tahun dalam pangkat; dan
- e. Penyesuaian Ijazah dari Pascasarjana (S2) dan/atau ke Doktoral (S3) bagi Pegawai yang telah memperoleh Ijazah Doktoral (S3), memiliki pangkat minimal Penata Muda Tingkat I/golongan ruang III/b minimal 3 (tiga) tahun dalam pangkat.

#### Pasal 6

Pelaksanaan UPKP harus memenuhi persyaratan:

- a. pelaksanaan;
- b. kriteria tim penilai; dan
- c. materi ujian.

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. UPKP diselenggarakan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi dan dapat bekerja sama dengan instansi terkait, disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi;
  - b. Tim Penilai UPKP dapat berjumlah sekurangnya 3 (tiga) orang dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan peserta;
  - c. Penilaian terhadap presentasi makalah, penilaian isi makalah dan wawancara sikap oleh Tim Penilai dilakukan dengan mengisi Formulir Penilaian Presentasi dan Formulir Penilaian Sikap;
  - d. Merekapitulasi hasil ujian tertulis, presentasi, atau wawancara dilakukan oleh Tim Pelaksana.



- (2) Persyaratan kriteria tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. Untuk jenjang pendidikan S1 ke bawah, kriteria Tim Penilai adalah minimal Pengawas/Jabatan Fungsional yang setara, dengan pendidikan S1;
  - b. Untuk jenjang pendidikan S2, kriteria Tim Penilai adalah:
    - (a) Minimal Pengawas/Jabatan Fungsional yang setara, berpendidikan S2;
    - (b) Minimal Administrator/Jabatan Fungsional yang setara, berpendidikan S1; dan
    - (c) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Jabatan Fungsional yang setara.
  - c. Untuk jenjang pendidikan S1 dan S2 yang menduduki jabatan struktural, maka Tim Penilai harus Pejabat Struktural/Jabatan Fungsional yang minimal setara, tetapi memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
  - d. Untuk jenjang pendidikan S3, kriteria Tim Penilai adalah:
    - (a) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Jabatan Fungsional yang setara; dan
    - (b) Pegawai BNN dan/atau pegawai instansi Pemerintah yang terkait dan berlatar belakang pendidikan S3.
- (3) Persyaratan materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memiliki bobot keseluruhan materi ujian sebesar 100% yang terbagi dalam beberapa tes, meliputi:
- a. Materi tes dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test (CAT)* memiliki total nilai 50%, terdiri atas:

- (a) Materi Kompetensi Dasar (total bobot nilai 20%). Unsur penilaian dalam kompetensi dasar, meliputi wawasan kebangsaan (bobot nilai 10%) dan pengetahuan umum (bobot nilai 10%); dan
  - (b) Materi Kompetensi Bidang (Total Bobot Nilai 30%). Unsur penilaian kompetensi bidang, meliputi substansi bidang (bobot nilai 20%) dan Bahasa Inggris (bobot nilai 10%).
- b. Materi Penilaian Makalah (Total Bobot Nilai 10%) dengan unsur penilaian sistematika penulisan makalah (bobot nilai 2,5%), manfaat topik yang diambil dengan kebutuhan organisasi (bobot nilai 2,5%), serta ketajaman analisis dan rekomendasi yang diajukan (bobot nilai 5%).
- c. Penilaian Presentasi Makalah dan Penilaian Sikap (Total Bobot Nilai 40%), yang terdiri atas:
- (a) Presentasi Makalah (Total Bobot Nilai 30%) dengan unsur penilaian yang meliputi teknik presentasi dan komunikasi (bobot nilai 10%), serta penguasaan (bobot nilai 20%); dan
  - (b) Wawancara Sikap (Total Bobot Nilai 10%) dengan unsur penilaian yang meliputi motivasi (bobot nilai 2,5%), orientasi ke depan (bobot nilai 2,5%), dan perubahan atau inovasi yang akan dilakukan (5%).

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan UPKP, adalah sebagaimana berikut:
- a. Ujian Menggunakan Metode CAT;
  - b. Ujian Presentasi dan Wawancara Sikap; dan
  - c. Tata Tertib Pelaksanaan Ujian terdiri atas:

- (a) memakai pakaian sopan dan rapi sesuai ketentuan penggunaan pakaian dinas pada hari yang berlaku;
  - (b) hadir tepat waktu;
  - (c) mengisi daftar kehadiran; dan
  - (d) mengisi formulir biodata.
- (2) Pengolahan hasil UPKP berdasarkan persentase bobot yang telah ditetapkan, yaitu:
- a. Hasil nilai total tes dengan metode CAT diperoleh dari nilai masing-masing subtes dikalikan dengan persentase bobot nilai yang telah ditentukan, dengan nilai maksimal adalah 50% (lima puluh persen);
  - b. Penilaian dari makalah diperoleh berdasarkan jumlah persentase tiap unsur dan total nilai yang akan diperoleh adalah 10% (sepuluh persen);
  - c. Penilaian dari presentasi makalah diperoleh berdasarkan jumlah persentase tiap unsur dan total nilai maksimal yang akan diperoleh adalah 20% (dua puluh persen);
  - d. Penilaian dari wawancara sikap diperoleh berdasarkan jumlah persentase tiap unsur dan total nilai maksimal yang akan diperoleh adalah 10% (sepuluh persen); dan
  - e. Nilai kelulusan adalah maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari nilai tertimbang yang diperoleh dari hasil CAT, penilaian makalah, presentasi, dan wawancara sikap.

#### Pasal 9

Pengumuman hasil UPKP, adalah sebagaimana berikut:

- a. Hasil pelaksanaan ujian akan dilaporkan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi kepada Sekretaris Utama BNN;
- b. Hasil ujian akan dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional;

- c. Bagi peserta ujian yang lulus, akan diberikan Sertifikat Tanda Kelulusan yang ditandatangani oleh Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN.

### BAB III

#### PRESENTASI PENINGKATAN PENDIDIKAN (PPP)

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 10

Setiap Pegawai BNN memiliki kesempatan untuk mengikuti Presentasi Peningkatan Pendidikan (PPP) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan ini.

##### Bagian Kedua

Persyaratan dan Pelaksanaan Presentasi Peningkatan Pendidikan (PPP), serta Pengumuman Hasil Ujian

##### Pasal 11

Pegawai BNN yang akan mengikuti ujian PPP harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan
- b. khusus.

##### Pasal 12

(1) Persyaratan umum ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. Peserta adalah PNS organik BNN;
- b. Memiliki Izin Belajar dari Pejabat berwenang, baik berupa SIB, SKB, atau SKMPT;
- c. Memiliki Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisasi asli dari perguruan tinggi yang bersangkutan, bukan Ijazah Sementara atau Surat Tanda Lulus Sementara;

- d. Program studi dan/atau lembaga pendidikan dalam ijazah sesuai dengan yang tertera dalam SIB;
  - e. Peserta hanya dapat diikutsertakan dalam PPP apabila program studi mendukung tugas dan fungsi organisasi, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - f. Menempuh pendidikan dalam jangka waktu belajar yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - g. Diusulkan oleh Kepala Satuan Kerjanya setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - h. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; dan
  - i. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kasatker minimal JPT Pratama.
- (2) Persyaratan khusus ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. penyesuaian Ijazah dari SLTA/D1/D2 ke Diploma III (D-III) bagi Pegawai BNN yang telah memperoleh Ijazah Sarjana Muda (D-III) memiliki pangkat minimal Pengatur/golongan ruang II/c minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
  - b. penyesuaian Ijazah dari SLTA/D1/D2 ke Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV bagi Pegawai yang telah memperoleh Ijazah Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV, memiliki pangkat minimal Penata Muda/golongan ruang III/a minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
  - c. penyesuaian Ijazah dari Diploma III (D-III) ke Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV bagi Pegawai yang telah memperoleh Ijazah Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV, memiliki pangkat minimal Penata Muda/golongan ruang III/a minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;

- d. penyesuaian Ijazah dari Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV ke Pascasarjana (S2) bagi Pegawai yang telah memperoleh Ijazah Pascasarjana (S2), memiliki pangkat minimal Penata Muda Tingkat I/golongan ruang III/b minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat; dan
- e. penyesuaian Ijazah dari Pascasarjana (S2) dan/atau ke Doktoral (S3) bagi Pegawai yang telah memperoleh Ijazah Doktoral (S3), memiliki pangkat minimal Penata /golongan ruang III/c minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat.

#### Pasal 13

Pelaksanaan PPP harus memenuhi persyaratan:

- a. pelaksanaan;
- b. penilai; dan
- c. materi ujian.

#### Pasal 14

- (1) Persyaratan pelaksanaan PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
  - a. Ujian PPP diselenggarakan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, dan dapat bekerja sama dengan instansi terkait disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi;
  - b. Materi ujian yang digunakan, disesuaikan dengan tingkat pendidikan peserta ujian;
  - c. Tim Penilai PPP dapat berjumlah sekurangnya 3 (tiga) orang dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan peserta;
  - d. Penilaian terhadap presentasi makalah dan wawancara sikap oleh Tim Penilai, dilakukan dengan mengisi Formulir Penilaian Presentasi dan Formulir Wawancara Sikap;
  - e. Rekapitulasi hasil ujian presentasi dan wawancara dilakukan oleh Tim Pelaksana.

- (2) Persyaratan penilai PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
  - a. Untuk jenjang pendidikan S1 ke bawah, kriteria Tim Penilai adalah minimal Pengawas/JF yang setara, berpendidikan S1;
  - b. Untuk jenjang pendidikan S2, kriteria Tim Penilai adalah:
    - (a) Minimal Pengawas/JF yang setara berpendidikan S2;
    - (b) Administrator/JF yang setara berpendidikan S1; dan
    - (c) JPT Pratama/JF yang setara.
  - c. Untuk jenjang pendidikan S1 dan S2 yang menduduki jabatan struktural, maka Tim Penilai harus pejabat struktural/JF yang setara yang minimal setara dalam jabatan dan jenjang pendidikan;
  - d. Untuk jenjang pendidikan S3, kriteria Tim Penguji adalah:
    - (a) JPT Pratama/JF yang setara; dan
    - (b) Pegawai BNN dan/atau pegawai instansi Pemerintah yang terkait dan berlatar belakang pendidikan S3.
- (3) Persyaratan materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
  - a. Penilaian Makalah (Total Bobot Nilai 30%) dengan unsur penilaian yang terdiri dari sistematika penulisan makalah (bobot nilai 5%), manfaat topik yang diambil dengan kebutuhan organisasi (bobot nilai 5%), serta ketajaman analisis dan rekomendasi yang diajukan (bobot nilai 20%);
  - b. Penilaian Presentasi dan Wawancara (Total Bobot Nilai 70%) terdiri atas:
    - (a) Presentasi Makalah (Total Bobot Nilai 40%) dengan unsur penilaian yang terdiri dari teknik presentasi dan komunikasi

(bobot nilai 10%), serta penguasaan materi (bobot nilai 30%); dan

- (b) Wawancara Sikap (Total Bobot Nilai 30%) dengan unsur penilaian yang terdiri dari motivasi (bobot nilai 5%), orientasi ke depan (bobot nilai 5%), dan perubahan atau inovasi yang akan dilakukan (bobot nilai 20%).

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan ujian PPP adalah sebagaimana berikut:
  - a. Presentasi makalah dan wawancara sikap untuk setiap peserta, yang terdiri atas:
    - (a) Presentasi makalah;
    - (b) Tanya jawab makalah; dan
    - (c) Wawancara sikap.
  - b. Setiap peserta wajib mematuhi tata tertib ujian yang terdiri atas:
    - (a) Memakai pakaian sopan dan rapi sesuai ketentuan penggunaan pakaian dinas pada hari yang berlaku;
    - (b) Hadir di tempat ujian tepat waktu;
    - (c) Mengisi daftar kehadiran; dan
    - (d) Mengisi formulir biodata.
- (2) Hasil ujian akan diolah berdasarkan persentase bobot yang telah ditentukan, yaitu:
  - a. Penilaian dari makalah berdasarkan jumlah persentase setiap unsur dengan total nilai maksimal yang akan diperoleh adalah 30% (tiga puluh persen);
  - b. Penilaian dari presentasi makalah berdasarkan persentase setiap unsur dengan total nilai maksimal yang akan diperoleh adalah 40% (empat puluh persen);
  - c. Penilaian dari wawancara sikap berdasarkan jumlah persentase setiap unsur dengan total



nilai maksimal yang akan diperoleh adalah 30% (tiga puluh persen);

- d. Kriteria penilaian kelulusan 81-100 = "Sangat Baik", 61-80 = "Baik", dan 41-60= "Cukup"; dan
- e. Batas nilai kelulusan adalah minimal berkriteria "Baik".

#### Pasal 16

Pengumuman hasil ujian PPP adalah sebagaimana berikut:

- a. Hasil pelaksanaan ujian akan dilaporkan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi kepada Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional;
- b. Hasil ujian akan dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional; dan
- c. Bagi peserta ujian yang lulus, akan diberikan Sertifikat Tanda Kelulusan yang ditandatangani oleh Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional.

BAB IV  
UJIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

Setiap Pegawai BNN memiliki kesempatan untuk mengikuti Ujian Dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua  
Persyaratan, Pelaksanaan, dan Pengumuman Ujian  
Dinas Tingkat I (UD I)

Pasal 18

- (1) Pegawai BNN yang akan mengikuti ujian UD I harus memenuhi persyaratan:
  - a. Peserta adalah PNS organik BNN;
  - b. Memiliki pangkat Pengatur Tingkat I/golongan ruang II-d minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan ruang tersebut;
  - c. Penilaian prestasi kerja selama 2 (tahun) terakhir minimal memiliki kriteria "baik";
  - d. Salinan/fotokopi Surat Keputusan (SK) Pangkat/Golongan terakhir (II-d);
  - e. Tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dari jabatan negeri, sedang menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara;
  - f. Diusulkan oleh Kepala Satuan Kerjanya setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - g. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kasatker minimal JPT Pratama.

- (2) Pelaksanaan UD I harus memenuhi persyaratan:
  - a. Diselenggarakan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi dan dapat bekerja sama dengan instansi terkait, disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi;
  - b. Materi ujian disesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan UD I; dan
  - c. Penilaian terhadap hasil ujian didapatkan dari hasil ujian dengan metode CAT.
- (3) UD I dilaksanakan menggunakan metode CAT dengan persyaratan komposisi materi dan bobot nilai sebagaimana berikut:
  - a. Pancasila (bobot nilai 15%);
  - b. UUD 1945 (bobot nilai 15%);
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah / RPJM (bobot nilai 15%);
  - d. Kepegawaian (bobot nilai 10%);
  - e. Korpri (bobot nilai 10%);
  - f. Perkantoran (bobot nilai 8%);
  - g. Rencana strategis BNN (bobot nilai 8%);
  - h. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BNN (bobot nilai 8%);
  - i. Bahasa Indonesia (bobot nilai 6%); dan
  - j. Sejarah Indonesia (bobot nilai 5%).

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan UD I adalah sebagaimana berikut:
  - a. Menggunakan metode CAT; dan
  - b. Setiap peserta wajib mematuhi tata tertib ujian:
    - (a) Memakai pakaian sopan dan rapi sesuai ketentuan penggunaan pakaian dinas pada hari yang berlaku;
    - (b) Hadir di tempat ujian tepat waktu;
    - (c) Mengisi daftar kehadiran; dan

- (d) Mengisi formulir biodata.
- (2) Hasil UD I akan diolah berdasarkan persentase bobot yang telah ditentukan, yaitu:
- a. Penilaian tes dengan metode CAT, hasil dari masing-masing subtes dikalikan dengan persentase bobot yang telah ditentukan dan hasilnya ditotal dengan bobot nilai maksimal adalah 100% (seratus persen);
  - b. Nilai untuk subtes Pancasila dan UUD 1945, sekurangnya adalah 70 (tujuh puluh);
  - c. Nilai untuk materi subtes keseluruhan, sekurangnya adalah 40 (empat puluh); dan
  - d. Besar nilai kelulusan berdasarkan nilai tertimbang yang diperoleh dari nilai keseluruhan, sekurangnya adalah 65 (enam puluh lima).

#### Pasal 20

Pengumuman hasil UD I adalah sebagaimana berikut:

- a. Hasil pelaksanaan UD I akan dilaporkan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi kepada Sekretaris Utama BNN;
- b. Hasil ujian akan dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala BNN; dan
- c. Bagi Peserta yang lulus, akan diberikan Sertifikat Tanda Kelulusan yang ditandatangani oleh Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN.

#### Bagian Ketiga

Persyaratan dan Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat II (UD II), serta Pengumuman Hasil Ujian

#### Pasal 21

- (1) Pegawai BNN yang akan mengikuti ujian UD II harus memenuhi persyaratan:
- a. Peserta adalah PNS organik BNN;

- b. Memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III-d;
  - c. Menduduki jabatan struktural Administrator;
  - d. Belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau Diklatpim III;
  - e. Penilaian Kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir berkriteria "Baik";
  - f. Salinan/fotokopi Surat Keputusan (SK) Pangkat/Golongan terakhir (III-d);
  - g. Tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dari jabatan negeri, sedang menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara;
  - h. Diusulkan oleh Kepala Satuan Kerjanya setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - i. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kasatker minimal JPT Pratama.
- (2) Pelaksanaan UD II harus memenuhi persyaratan:
- a. Diselenggarakan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi dan dapat bekerja sama dengan instansi terkait, disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi;
  - b. Materi ujian disesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan UD II; dan
  - c. Penilaian terhadap hasil ujian didapatkan berdasarkan hasil ujian dari metode CAT dan hasil penilaian makalah.
- (3) Persyaratan Tim Penilai Makalah adalah Pejabat Administrator/JF yang setara yang dipimpin oleh Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN.
- (4) Persyaratan Materi Ujian, meliputi:
- a. Materi tes dengan menggunakan metode CAT (total bobot nilai 90%) yang terdiri atas:

- (a) Pancasila (bobot nilai 15%);
  - (b) UUD 1945 (bobot nilai 15%);
  - (c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah / RPJM (bobot nilai 10%);
  - (d) Kepegawaian (bobot nilai 5%);
  - (e) Korpri (5%);
  - (f) Teori kepemimpinan (5%);
  - (g) Fungsi manajemen (5%);
  - (h) Rencana strategis BNN (5%);
  - (i) Struktur Organisasi dan Tata Kerja BNN (5%);
  - (j) Bahasa Indonesia (5%);
  - (k) Sejarah Indonesia (5%);
  - (l) Perkembangan politik dalam negeri (5%);  
dan
  - (m) Perkembangan politik luar negeri (5%).
- b. Penilaian Makalah (total bobot nilai 10%) dengan unsur penilaian yang terdiri dari sistematika penulisan makalah (bobot nilai 2,5%), manfaat topik yang diambil bagi organisasi atau kesesuaian topik dengan organisasi (bobot nilai 2,5%), serta ketajaman analisis dan rekomendasi yang diajukan (bobot nilai 5%).

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan UD II adalah sebagaimana berikut:
  - a. melaksanakan ujian dengan metode *CAT* dan menyerahkan 1 (satu) eksemplar makalah, dengan judul yang disesuaikan dengan Unit Kerja yang bersangkutan; dan
  - b. Ujian menggunakan metode *CAT*.
- (2) Pengolahan hasil UD II berdasarkan persentase bobot yang telah ditentukan, yaitu:
  - a. Hasil nilai tes dengan metode *CAT* didapatkan dari nilai total masing-masing subtes dikalikan dengan persentase bobot nilai yang

sudah ditentukan, dengan nilai maksimal adalah 100% (seratus persen);

- b. Hasil nilai dari subtes Pancasila dan UUD 1945 sekurangnya adalah 70 (tujuh puluh);
- c. Hasil nilai dari materi subtes keseluruhan sekurangnya adalah 40 (empat puluh); dan
- d. Besar nilai kelulusan berdasarkan nilai tertimbang yang diperoleh dari nilai keseluruhan, sekurangnya adalah 70 (tujuh puluh).

#### Pasal 23

Pengumuman hasil UD II adalah sebagaimana berikut:

- a. Hasil pelaksanaan ujian akan dilaporkan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi kepada Sekretaris Utama BNN;
- b. Hasil ujian akan dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala BNN;
- c. Bagi Peserta yang lulus, akan diberikan Sertifikat Tanda Kelulusan yang ditandatangani oleh Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 24

Surat Keterangan Belajar (SKB) dan Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi (SKMPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 dan 12 akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BNN.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 26 Maret 2021

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD  
PETRUS R. GOLOSE



LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN  
KENAIKAN PANGKAT, PRESENTASI PENINGKATAN  
PENDIDIKAN, UJIAN DINAS TINGKAT I, DAN  
UJIAN DINAS TINGKAT II DI LINGKUNGAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

**SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon: (62-21) 80871566, 80871567  
Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
e-mail: [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website: [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN DAN/ATAU  
TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PEMERIKSAAN HUKUMAN DISIPLIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP/NRP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Satuan Kerja : .....

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Satuan Kerja : .....

1. Tidak pernah dipidana penjara/kurungan;
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
3. Tidak sedang menjalani proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan mengingat sumpah jabatan.

Apabila di kemudian hari ternyata isi surat ini tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Jakarta, ..... 20....  
Jabatan Kepala Satuan Kerja**

METERAI  
Rp10.000,00

**Nama Pejabat  
NIP/NRP**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD  
PETRUS R. GOLOSE

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN  
KENAIKAN PANGKAT, PRESENTASI PENINGKATAN  
PENDIDIKAN, UJIAN DINAS TINGKAT I, DAN  
UJIAN DINAS TINGKAT II DI LINGKUNGAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

**SURAT KETERANGAN SEDANG BELAJAR (SKB)**

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi  
Settama BNN menerangkan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pangkat, Gol./Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Jenjang Pendidikan Saat Menjadi CPNS : .....  
Pegawai dengan nama tersebut di atas sedang mengikuti program Pendidikan  
sebelum menjadi CPNS pada Badan Narkotika Nasional pada:  
Fakultas/Jurusan/Program : .....  
Lembaga Pendidikan : .....  
Keputusan Akreditasi : A/B Nomor .....  
Tanggal .....  
Lokasi/Tempat Pendidikan : .....  
Jangka Waktu : .....

Surat keterangan ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak meninggalkan tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS dan akan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Tidak dilaksanakan dengan Kelas Jauh atau Kelas Sabtu dan Minggu;
3. Melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada Pimpinan Unit Kerja, dengan tembusan Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN;
4. Setelah menyelesaikan pendidikan, melaporkan kepada Pimpinan Unit Kerja dengan tembusan kepada Sekretaris Utama;
5. Setelah lulus tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat, apabila formasi belum memungkinkan;
6. Tidak menuntut biaya pendidikan;
7. Program Studi mendukung tugas dan fungsi organisasi serta sesuai dengan kebutuhan organisasi;
8. Perguruan Tinggi tersebut memiliki serendah-rendahnya akreditasi B.

Jakarta, ..... 20....

Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi  
Settama BNN

.....  
**NIP/NRP**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD  
PETRUS R. GOLOSE

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN  
KENAIKAN PANGKAT, PRESENTASI PENINGKATAN  
PENDIDIKAN, UJIAN DINAS TINGKAT I, DAN  
UJIAN DINAS TINGKAT II DI LINGKUNGAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

**SURAT KETERANGAN MEMILIKI PENDIDIKAN LEBIH TINGGI (SKMPT)**

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN, menerangkan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pangkat, Gol./Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Jenjang Pendidikan saat Menjadi CPNS : .....  
Jenjang Pendidikan yang Telah Dimiliki : .....  
Nomor Ijazah : .....  
Nama Perguruan Tinggi : .....  
Akreditasi : .....

Pegawai dengan nama tersebut di atas telah mengikuti program pendidikan ..... di ..... dan dinyatakan LULUS pada tanggal ..... sebelum menjadi CPNS pada Badan Narkotika Nasional.

Surat keterangan ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak menuntut biaya pendidikan;
2. Tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat, apabila formasi belum memungkinkan;
3. Tidak dilaksanakan dengan Kelas Jauh atau Kelas Sabtu dan Minggu;
4. Program Studi mendukung tugas dan fungsi organisasi dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
5. Universitas tersebut serendahnya memiliki Akreditasi B.

Jakarta, ..... 20....  
Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi  
Settama BNN

.....  
**NIP/NRP**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD  
PETRUS R. GOLOSE